



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARIA GUYERIN LEDO, A.MA Als ERYCK**

Tempat Lahir : Bajawa

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 25 Agustus 1969

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : RT.015 / RW.008, Desa Tanah Merah,
Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang

Agama : Katolik.

Pekerjaan : Guru.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2019 s/d tanggal 24 September 2019;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penuntut sejak tanggal 11 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Stefanus Matutina, SH dan Esyani Wenls Saleh Adu, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maria Guyerin Ledo, A.MA Als Eryck terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik" yakni melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Maria Guyerin Ledo, A.Ma pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 pada jam yang tidak diingat lagi atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni dalam tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memilik Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”** terhadap korban Rosalia Losa Bogo perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 22 Februari 2016 saudari Rosalia meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian korban akan mengembalikan uang tersebut dengan bunga sebesar 5 % per bulan selama waktu 1 (satu) tahun dan jaminannya adalah rumah dan tanah milik Rosalia yang bertempat di Ukitau RT.032 RW.011 Liliba Kota Kupang karena menurutnya dia akan gunakan uang tersebut untuk koperasi. Bahwa terdakwa selalu meminta kepada korban untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut namun korban tidak pernah menerima telepon dan sms dari terdakwa sehingga terdakwa merasa kecewa. Pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 ketika terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook terdakwa melihat postikan dari adik kandungnya yang memposting foto korban dan meminta dukungan keluarga terhadap korban karena korban ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Setelah melihat postingan korban tersebut terdakwa merasa marah karena korban tindak mau mengembalikan uang terdakwa tetapi malah ingin menjadi anggota dewan sehingga terdakwa mengedit foto korban dan menambahkan tulisan pada foto korban dengan kata - kata “jangan cuman andalkan kecantikanmu tapi harus ingat cantik hati lebih terpuji dari cantik wajah. Hai si wajah cantik karena kepintaranmu kau pandai bersilat d membohongi banyak orang Kau Sogo Mau Songo Kau Wale Lopo Lae memang benar - benar manusia licik yang tidak tau diri inikah mau jadi DPR? bagi yang tidak tau tentang kepribadian kau pasti orang pilih tapi bagi yang tahu tentang kepribadian kau orang tidak akan pilih Jangan Besar Pasak Dari Pada Tiangnya. Aleeeeeee aru aru leeeeeeee saya tunggu kau segera lunaskan uang saya yang kau pinjam, doa kami sekeluarga semoga kau berhasil” kemudian terdakwa memposting foto dengan tulisan tersebut ke media sosial melalui akun facebook terdakwa yakni akun Eryck Pinto Bogo Kopa. Postingan terdakwa tersebut dikomentari oleh akun Christian Baptista dengan mengatakan “kenapa lagi mami sayang” dan dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan “ini orang mau masuk DPR pinjam b pung uang sudah 2 thn lebih blm jg ksh plg” dan akun Christian Baptista mengatakan “minta baik-baik na mami” dan kembali dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan “berbagai cara sdh mama upayakan tp sptx dia mau menggelapkan uang bkn sedikit 20 jt sdh 2 thn lebih ni blm ksh”.

Akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu karena dihina dan dicemarkan nama baiknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ROSALIA LOSA BOGO :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 pada jam yang tidak diingat lagi bertempat dirumah terdakwa di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa memposting tulisan bermuatan pencemaran nama baik di media social Facebook di statusnya sehingga semua orang yang berteman dengannya bisa melihat;
- Bahwa akun Facebook yang digunakan terdakwa bernama Ery Pinto Bogo Kopa;
- Bahwa pada saat itu saksi korban membaca postingan tersebut berada di ngada tanggal 06 Juni 2018 sekitar Pukul 02.00 wita;
- Bahwa berawal saksi korban diberitahu oleh saksi Kornelis Soi yang berteman dengan terdakwa di media sosial Facebook dan melihat ada postingan status terdakwa disertai foto saksi korban memakai seragam PDI Perjuangan ditambahi kata - kata yang menurut saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermuatan pencemaran nama baik terhadap saksi korban maupun PDI Perjuangan;

- Bahwa terdakwa mengedit foto saksi korban dan menambahkan tulisan pada foto saksi korban dengan kata - kata “jangan cuman andalkan kecantikanmu tapi harus ingat cantik hati lebih terpuji dari cantik wajah. Hai si wajah cantik karena kepintaranmu kau pandai bersilat d membohongi banyak orang Kau Sogo Mau Songo Kau Wale Lopo Lae memang benar - benar manusia licik yang tidak tau diri inikah mau jadi DPR? bagi yang tidak tau tentang kepribadian kau pasti orang pilih tapi bagi yang tahu tentang kepribadian kau orang tidak akan pilih Jangan Besar Pasak Dari Pada Tiangnya. Aleeeeeee aru aru leeeeeeee saya tunggu kau segera lunaskan uang saya yang kau pinjam, doa kami sekeluarga semoga kau berhasil” kemudian terdakwa memposting foto dengan tulisan tersebut ke media sosial melalui akun facebook terdakwa yakni akun Eryck Pinto Bogo Kopa;

- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

2. Saksi KORNELIS SOI, SH. :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 pada jam yang tidak diingat lagi bertempat dirumah terdakwa di Desa Tanah Merah Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Tengah Kabupaten Kupang terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi korban;

- Bahwa berawal saksi melihat postingan status terdakwa disertai foto saksi korban memakai seragam PDI Perjuangan ditambahi kata - kata yang menurut saksi sangat merugikan PDI Perjuangan karena saksi sementara mempersiapkan kegiatan kampanye calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari PDIP;
- Bahwa terdakwa mengedit foto saksi korban dan menambahkan tulisan pada foto saksi korban dengan kata - kata "jangan cuman andalkan kecantikanmu tapi harus ingat cantik hati lebih terpuji dari cantik wajah. Hai si wajah cantik karena kepintaranmu kau pandai bersilat d membohongi banyak orang Kau Sogo Mau Songo Kau Wale Lopo Lae memang benar - benar manusia licik yang tidak tau diri inikah mau jadi DPR? bagi yang tidak tau tentang kepribadian kau pasti orang pilih tapi bagi yang tahu tentang kepribadian kau orang tidak akan pilih Jangan Besar Pasak Dari Pada Tiangnya. Aleeeeeee aru aru leeeeeeee saya tunggu kau segera lunaskan uang saya yang kau pinjam, doa kami sekeluarga semoga kau berhasil" kemudian terdakwa memposting foto dengan tulisan tersebut ke media sosial melalui akun facebook terdakwa yakni akun Eryck Pinto Bogo Kopa;
- Bahwa
- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

AHLI SALIMULLOH TEGAR SANUBARIANTO, S.Pd., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan memiliki keahlian di bidang bahasa Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan kata penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina, menistakan. Pencemaran terhadap nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan atau tertulis (KBBI 2008:499). Menghina adalah merendahkan, memandang rendah (orang yang hina atau tidak penting) Pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan (KBBI 2008:255). Mencemarkan adalah menjadikan cemar (menjadikan nama orang cemar atau mengotori nama orang) (KBBI 2008:255)
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan kata “bersilat” memiliki makna bermain atau berkelahi dengan menggunakan ketangkasan menyerang dan mempertahankan diri; bermain silat (KBBI 2008:1306). Kata “membohongi” memiliki makna berbohong, mendustai (KBBI 2008:203). Kata “licik” memiliki dua makna (berhomonim). Makna yang pertama, licik dimaknai 1 banyak hal yang buruk, pandai menipu, culas, curang. Makna kedua, 1. mudah menyerah, gampang kalah, 2. Penakut (KBBI 2008:428). Kata “menggelpkan” memiliki makna 1. menjadikan gelap, 2. menggunkan (uang, barang, dan sebagainya) secara tidak sah, korupsi (KBBI 2008:428). Kata ini tergolong ragam resmi dan tidak resmi, sesuai dengan konteks kalimat kata itu digunakan.
- Bahwa Ahli menjelaskan interpretasi kata “bersilat”, “membohongi”, “licik” dan “menggelpkan”. Bahwa kalimat tersebut merupakan ragam cakap dalam bahasa Indonesia. Arti kata bersilat dalam kalimat tersebut cenderung mengarah pada idiom “bersilat lidah” yang bermakna beralih atau berhelat; memutarbalikan perkataan (KBBI 2008:1306). Idiom bersilat lidah ini dilekatkan pada subjek “kau” yang merujuk juga pada “si wajah cantik” dan predikat pandai, artinya penutu menganggap “si wajah cantik”



atau “kau” ini pandai berdalih atau memutarbalikan perkataan. Kemudian kalimat “bersilat d membohongi” kalimat tersebut adalah ragam cakap Bahasa Indonesia yang ditulis tidak utuh karena ditemukan fonem ‘d’ (dalam konteks kalimat tersebut cenderung bermakna ‘dan’, ‘dengan’) kata “membohongi” dalam kalimat tersebut dilekatkan pada subjek ‘kau’ yang merujuk pada ‘si wajah cantik’ dan objek ‘banyak orang’. Hal ini berarti penutur menganggap ‘kau’ atau ‘si wajah canti’ berbohong kepada / mendustai ‘banyak orang’. Kemudian kata “licik” dalam kalimat tersebut merupakan adjektiva yang berfungsi sebagai subjek yang menerangkan kata sebelumnya, yaitu ‘manusia’. Hal ini berarti penutur menganggap ‘manusia’ (subjek yang dia maksud) dilekati sifat banyak akal yang buruk, pandai menipu/culas/curang. Kemudian kata “menggelpkan” merupakan kata kerja yang melekat pada subjek ‘dia’ dan pelengkap ‘uang’. Hal ini berarti penutur menganggap ‘dia’ menggunakan uang, barang, dan sebagainya secara tidak sah/korupsi uang;

- Bahwa menjelaskan kalimat “Hai si wajah cantik...karena kepintaranmu kau pandai bersilat d membohongi banyak orang” kalimat tersebut bermuatan penghinaan karena seperti yang sudah dijelaskan diatas, kalimat ini melabeli subjek ‘kau’ / ‘si wajah cantik’ melakukan perbuatan yang bermakna negatif. Ditambah lagi pernyataan ini bisa dilihat oleh publik. Kalimat tersebut akan bermuatan pencemaran nama baik jika subjek yang dimaksud memiliki identitas yang jelas dan nama baiknya dilindungi oleh hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan kalimat “Memang benar2 manusia licik yang tidak tau diri” kalimat tersebut bermuatan penghinaan karena seperti yang sudah dijelaskan diatas, kalimat ini melabeli subjek ‘manusia’ dengan kata sifat yang bermakna negatif. Ditambah lagi pernyataan ini bias dilihat oleh



public. Kalimat tersebut akan bermuatan pencemaran nama baik jika subjek yang dimaksud memiliki identitas yang jelas dan nama baiknya dilindungi oleh hukum;

- Bahwa Ahli menjelaskan kalimat 'menggelapkan uang bkn sedikit 20 jt sdh 2 thn lebih ni blm ksh' kalimat tersebut bermuatan penghinaan karena seperti yang sudah dijelaskan diatas, kalimat ini melabeli subjek 'dia' dengan kata kerja yang bermakna negatif. Ditambah lagi pernyataan ini bias dilihat oleh public. Kalimat tersebut akan bermuatan pencemaran nama baik jika subjek yang dimaksud memiliki identitas yang jelas dan nama baiknya dilindungi oleh hukum;

AHLI YOHANES SUBAN BELUTOWE, M.Kom

- Bahwa Ahli menerangkan memiliki keahlian di bidang
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan mendistribusikan informasi elektronik adalah perbuatan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik seperti web, mailing list, social media. Selanjutnya mendistribusikan informasi elektronik adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, baik non mobile seperti Personal Computer (PC) atau server dan yang mobile misalnya laptop, tablet, netbook, dan smartphone. Sedangkan "dapat diakses" adalah kegiatan melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan untuk mendapatkan informasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan komunikasi yang dilakukan melalui media social (medsos) masuk dalam pengertian transaksi elektronik;
- Bahwa Ahli menjelaskan seseorang yang akan membuat akun facebook harus mempunyai nomor HP dan alamat email. Kemudian harus masuk ke alamat facebook (www.facebook.com) selanjutnya apabila semua



persyaratan sudah sesuai maka dari pihak facebook akan melakukan verifikasi dan mengirimkan tautan ke alamat email atau memberikan kode aktivikasi ke nomer handphone. Selanjutnya pengguna sudah mempunyai akun facebook. Setelah mempunyai akun facebook, pengguna wajib melakukan pertemanan atau mengirimkan tautan pertemanan. Apabila ada orang yang mau berteman maka akan melakukan konfirmasi pertemanan. Pengguna sudah dapat melakukan postingan status maupun foto ke beranda facebooknya yang secara otomatis dapat dilihat (akses) oleh teman dalam facebook tersebut dan juga dapat melakukan obrolan (massanger) pada teman yang terdaftar pada facebooknya. Pengguna juga akan mendapatkan informasi dari teman yang melakukan postingan dari beranda mereka dan biasanya langsung memberikan komentar atau cuman memberikan tanda status pada postingan tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan terdakwa termasuk dalam pengertian mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. RONALDUS TANAK

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi pernah kerja rumah saksi korban (dalam hal membangun rumah);
- Bahwa uang ongkos kerja rumah belum dibayar senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sering saksi menagih tapi selalu tidak bayar;



- Bahwa saksi menjelaskan mengenai perkara pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;

- Bahwa

2. LORINCE HENDERINA NENO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi korban meminjam uang ke terdakwa dan saksi diminta menjadi saksi dirumah terdakwa selanjutnya tentang bunga atas peminjaman tersebut disetujui para pihak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, uang pinjaman sebesar 20 (dua puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 5% dan sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai perkara pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban di media social Facebook
- Bahwa

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 pada jam yang tidak diingat lagi bertempat dirumah terdakwa di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa memposting foto saksi korban di media social facebook ditambah beberapa kalimat "jangan cuman andalkan kecantikanmu tapi harus ingat cantik hati lebih terpuji dari cantik wajah. Hai si wajah cantik karena kepintaranmu kau pandai bersilat d membohongi banyak orang Kau Sogo Mau Songo Kau Wale Lopo Lae Memang benar2 manusia licik yang tidak tau diri inikah mau jadi DPR ? Bagi yang tidak tau tentang kepribadian kau pasti orang pilih tapi bagi yang tahu tentang kepribadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau orang tidak akan pilih Jangan Besar Pasak Dari Pada Tiangnya.

Aleeeeeee aru aru leeeeeeee saya tunggu kau segera lunakan uang saya

yang kau pinjam doa kami sekeluarga semoga kau berhasil kemudian

postingan terdakwa tersebut dikomentari oleh akun Christian Baptista

dengan mengatakan “kenapa lagi mami sayang” dan dibalas oleh

terdakwa dengan mengatakan “ini orang mau masuk DPR pinjam b pung

uang sudah 2 thn lebih blm jg ksh plg” dan akun Christian Baptista

mengatakan “minta baik - baik na mami” dan kembali dibalas oleh

terdakwa dengan mengatakan “berbagai cara sdh mm upayakan tp sptx

dia mau menggelapkan uang bkn sedikit 20 jt sdh 2 thn lebih ni blm ksh;

- Bahwa alasan terdakwa memposting foto dan tulisan tersebut karena saksi korban meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan mengembalikan uang tersebut dengan bunga 5% per bulan selama waktu 1 (satu) tahun dan jaminannya adalah rumah dan tanah milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi korban tidak pernah balas SMS terdakwa, kalau terdakwa telepon tidak diangkat. Hal ini membuat terdakwa kecewa dengan sikap saksi korban;
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 pada jam yang tidak diingat lagi bertempat dirumah terdakwa di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa memposting tulisan bermuatan pencemaran nama baik di media social Facebook di statusnya sehingga semua orang yang berteman dengannya bisa melihat;
- Bahwa benar akun Facebook yang digunakan terdakwa bernama Ery Pinto Bogo Kopa;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban membaca postingan tersebut berada di ngada tanggal 06 Juni 2018 sekitar Pukul 02.00 wita;
- Bahwa benar berawal saksi korban diberitahu oleh saksi Kornelis Soi yang berteman dengan terdakwa di media sosial Facebook dan melihat ada postingan status terdakwa disertai foto saksi korban memakai seragam PDI Perjuangan ditambahi kata - kata yang menurut saksi korban bermuatan pencemaran nama baik terhadap saksi korban maupun PDI Perjuangan;
- Bahwa benar terdakwa mengedit foto saksi korban dan menambahkan tulisan pada foto saksi korban dengan kata - kata "jangan cuman andalkan kecantikanmu tapi harus ingat cantik hati lebih terpuji dari cantik wajah. Hai si wajah cantik karena kepintaranmu kau pandai bersilat d membohongi banyak orang 'Kau Sogo Mau Songo Kau Wale Lopo Lae' memang benar - benar manusia licik yang tidak tau diri inikah mau jadi DPR? bagi yang tidak tau tentang kepribadian kau pasti orang pilih tapi



bagi yang tahu tentang kepribadian kau orang tidak akan pilih Jangan Besar Pasak Dari Pada Tiangnya. Aleeeeeee aru aru leeeeeeee saya tunggu kau segera lunaskan uang saya yang kau pinjam, doa kami sekeluarga semoga kau berhasil” kemudian terdakwa memposting foto dengan tulisan tersebut ke media sosial melalui akun facebook terdakwa yakni akun Eryck Pinto Bogo Kopa;

- Bahwa benar alasan terdakwa memposting foto dan tulisan tersebut karena saksi korban meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan mengembalikan uang tersebut dengan bunga 5% per bulan selama waktu 1 (satu) tahun dan jaminannya adalah rumah dan tanah milik saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa pernah menghubungi saksi korban tidak pernah balas SMS terdakwa, kalau terdakwa telepon tidak diangkat. Hal ini membuat terdakwa kecewa dengan sikap saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakin akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016 yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;



2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan / atau Mentransmisikan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik;

Ad 1. Tentang Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **MARIA GUYERIN LEDO, A.MA Ais ERYCK** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan / atau Mentransmisikan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik :

Nama Baik :

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* adalah tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menurut KKBI adalah kata penghinaan adalah proses, cara, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghinakan, menistakan. Pencemaran terhadap nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan atau tertulis (KBBI 2008:499). Menghina adalah merendahkan, memandang rendah (orang yang hina atau tidak penting). Pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan (KBBI 2008:255). Mencemarkan adalah menjadikan cemar (menjadikan nama orang cemar atau mengotori nama orang) (KBBI 2008:255);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 pada jam yang tidak diingat lagi bertempat dirumah terdakwa di Desa Tanah Merah Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berawal saksi korban diberitahu oleh saksi Kornelis Soi yang berteman dengan terdakwa di media sosial Facebook dan melihat ada postingan status terdakwa disertai foto saksi korban memakai seragam PDI Perjuangan ditambahi kata - kata yang menurut saksi korban bermuatan pencemaran nama baik terhadap saksi korban maupun PDI Perjuangan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengedit foto saksi korban dan menambahkan tulisan pada foto saksi korban dengan kata - kata "jangan cuman andalkan kecantikanmu tapi harus ingat cantik hati lebih terpuji dari cantik wajah. Hai si wajah cantik karena kepintaranmu kau pandai bersilat d membohongi banyak orang 'Kau Sogo Mau Songo Kau Wale Lopo Lae' memang benar - benar manusia licik yang tidak tau diri inikah mau jadi DPR? bagi yang tidak tau tentang kepribadian kau pasti orang pilih tapi bagi yang tahu tentang kepribadian kau orang tidak akan pilih Jangan Besar Pasak Dari Pada Tiangnya. Aleeeeeee aru aru leeeeeeee saya tunggu kau segera lunaskan uang saya yang kau pinjam, doa kami sekeluarga semoga kau berhasil" kemudian terdakwa memposting foto dengan tulisan tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial melalui akun facebook terdakwa yakni akun Eryck Pinto Bogo Kopa;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa memposting foto dan tulisan tersebut karena saksi korban meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan mengembalikan uang tersebut dengan bunga 5% per bulan selama waktu 1 (satu) tahun dan jaminannya adalah rumah dan tanah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi korban tidak pernah balas SMS terdakwa, kalau terdakwa telepon tidak diangkat. Hal ini membuat terdakwa kecewa dengan sikap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016 dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

-----M e n g a d i l i-----

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA GUYERIN LEDO, A.MA AIs ERYCK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Berisi Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan dan denda Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal **2019** oleh kami **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **AGUSTINUS SM. PURBA SH.,MHum.** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari tanggal **2019** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JARET I. SUNGKONO, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **NELSON SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM KETUA

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

AGUSTINUS SM. PURBA, SH.,M.Hum **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

JARET I. SUNGKONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)